



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 12 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Glebeg RT. 03 RW. 04 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTs (tamat).

TERDAKWA II

Nama lengkap : **AHMAD SOFI'I bin SUTIKNO.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 28 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Glebeg RT. 03 RW. 04 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTs (tamat).

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2017;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum pada hari **RABU tanggal 14 MARET 2018** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Warna Merah Marun Tahun 2012 tanpa Plat Nomor No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Fu Warna Merah Marun Tahun 2012 No. Pol : B-3577-NQQ No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677 atas nama SITI GUSTINI alamat KP. Pabuaran Asem RT 001 RW 002 Kel. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.

Dikembalikan kepada terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sangkur bergagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Xiami Redmi Note 4x Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866145035151808, Nomor IMEI 2 : 8661455035151816, Nomor MEID : 99000942761579 dan Nomor SN 14664/01402435 100 32 GB;

Dikembalikan kepada saksi FITRI EDI FATIKA Binti EDI MULYONO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternative sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : 04/0.3.21/Ep.1/01/2018** tanggal 30 Januari 2018, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat jalan Desa Tasikagung turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 18.00 wib, saat terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI berada dirumah, memberitahu terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO melalui pesan singkat / mesanger dengan handphone milik terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dengan pesan "Pik ayo golek-golek" (Pik ayo cari-cari) dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO menjawab "Yo engko gowo pisau tak enteni ning prapatan" (Ya, mengko bawa pisau aku tunggu diprapatan). Setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI mandi dan makan dulu. Kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dengan membawa 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam yang diselipkan dipinggang celana dan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna meran maron tanpa plat nomer milik terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI menuju ke jalan prapatan Dk. Kapasan Desa Glebeg Kec. Sulang Kab. Rembang, kemudian dijalan tersebut terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI bertemu dengan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO yang membawa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan dipinggang, lalu kira-kira pukul 19.00 wib, terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI memboncengkan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO dengan mengendarai SPM Suzuki Satria FU warna meran maron tanpa plat nomer berangkat menuju ke Taman Desa Mondoteko Rembang untuk mencari sasaran, namun saat itu terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO tidak menemukan sasaran, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO berangkat menuju ke pelabuhan Tasikagung – Rembang, dan saat sampai diperjalanan dijalan raya pantura terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI melihat sdri. NUNIK SULISTYANTI dan sdri. FITRI EDI FATIKA berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Vario warna hitam, yang mana sdri. FITRI EDI FATIKA (pembonceng) sedang asyik menggunakan handphone merk Xiaomi warna putih menuju kepelabuhan Tasikagung Rembang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI membuntuti dari belakang dan memepet SPM Vario warna hitam yang dikendarai oleh sdri. NUNIK SULISTYANTI dan sdri. FITRI EDI FATIKA, saat sampai djalan desa turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI memepet sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih dengan cara menarik keras handphone tersebut dari tangan sdri. FITRI EDI FATIKA (pembonceng) sepeda motor tersebut, namun sdri. FITRI EDI FATIKA (pembonceng) berusaha mempertahankan handphonenya sehingga sepeda motor vario warna hitam tersebut oleng. Selanjutnya terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO menarik keras handphone tesebut dari tangan sdri. FITRI EDI FATIKA (pembonceng) hingga akhirnya terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO berhasil mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah maron tanpa plat nomer dengan kencang kearah timur, kemudian sdri. NUNIK SULISTYANTI dan sdri. FITRI EDI FATIKA berusaha mengejar terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO, namun saat perjalanan menuju arah keluar desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO bertemu dengan Acara pengajian masyarakat desa Tasikagung sehingga jalannya buntu, lalu terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO putar balik sepeda motor dengan tergesa-gesa hingga terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO terpeleset jatuh kedalam selokan selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah maron tanpa plat nomer terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI tinggalkan diselokan, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO lari (kabur).
- Bahwa akhirnya terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM Bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI'I Bin SUTIKNO tertangkap masyarakat Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



yang selanjutnya oleh masyarakat Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dibawa ke Polres Rembang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDI MULYONO bin (alm) RAMIJAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017 kira-kira pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung kronologisnya saksi mengetahui hal tersebut dari keponakan saksi yang bernama Nunik Sulistiyanti, waktu itu saksi sedang berada di rumah ditelphone oleh keponakan saksi kalau HP milik anak saksi diambil orang di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, saat keponakan saksi sedang memboncengkan anak saksi, terdakwa dengan berboncengan dan memepet dari arah sebelah kiri kemudian langsung mengambil HP milik anak saksi yang baru dibuat mainan oleh anak saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Hp milik anak saksi;
- Bahwa waktu mengambil Hp tersebut tidak ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.----Saksi FITRI EDI FATIKA binti EDI MULYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi mengetahui adanya peristiwa perampasan HP saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 kira-kira pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib saksi berangkat dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke teman saksi yang bernama Nunik Sulistiyanti di Desa Ngadem, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian saksi bersama teman saksi keluar jalan-jalan waktu itu yang mengendarai sepeda motor Nunik Sulistiyanti dan saksi yang diboncengkan menuju kearah alun-alun kota Rembang kemudian menuju ke pelabuhan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang saksi merasa ada yang membuntuti dari arah belakang kira-kira jaraknya 5 (lima) meter, 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor, kira-kira 10 (sepuluh) menit orang tersebut membuntuti saksi dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor dari arah kiri dan salah satu orang tersebut yang membonceng di belakang langsung merebut secara paksa HP saksi yang dipegang dengan kedua tangan saksi, pada saat itu sepeda motor yang saksi naiki sempat oleng tidak terkendali dan akan jatuh karena saksi berusaha mempertahankan HP saksi namun tidak berhasil, setelah orang tersebut berhasil merebut HP saksi kemudian orang tersebut melarikan diri kearah utara kemudian saksi berusaha mengejar dan sepeda motor ke dua orang tersebut berhenti di gang dan roda depannya terperosok di saluran lain dan kedua orang tersebut berhasil ditangkap warga setempat kemudian di bawa ke Polres Rembang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi mengenali barang bukti HP itu milik saksi dan sepeda motor yang dipakai waktu kejadian oleh para Terdakwa ini;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa membawa senjata;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa waktu saksi mengejar para Terdakwa sambil berteriak-teriak maling-maling dan warga ikut mengejar;
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang merampas HP milik saksi;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap warga Para Terdakwa sempat dimassa oleh warga;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Warna Merah Marun Tahun 2012 tanpa Plat Nomor No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Fu Warna Merah Marun Tahun 2012 No. Pol : B-3577-NQQ No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677 atas nama SITI GUSTINI alamat KP. Pabuaran Asem RT 001 RW 002 Kel. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi Redmi Note 4x Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866145035151808, Nomor IMEI 2 : 8661455035151816, Nomor MEID : 99000942761579 dan Nomor SN 14664/01402435 100 32 GB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 kira-kira

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bah
wa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa berada di rumah di Desa Glebeg Rt.03 Rw.04 Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, kemudian terdakwa SMS saudara Sofii tetangga terdakwa dengan kata-kata dalam SMS “Pik kayo golek-golek” (Pi kayo cari-cari) dan dijawab saudara Sofii “yo engko gowo pisau tak enteni ning prapatan” (ya, nanti bawa pisau aku tunggu diprapatan), setelah itu terdakwa mandi dan makan dulu kemudian dengan membawa pisau bergagang plastik terdakwa selipkan dipinggang celana dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu milik terdakwa menuju ke jalan prapatan Dukuh Kapasan Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang terdakwa bertemu dengan saudara Sofii juga membawa sebuah pisau bergagang kayu warna coklat diselipkan di pinggangnya, setelah itu kira-kira pukul 19.00 Wib terdakwa berboncengan berangkat menuju ke taman Desa Mondoteko Rembang untuk mencari sasaran orang yang membawa HP, namun saat itu tidak ada sasaran dan terdakwa berboncengan menuju ke pelabuhan Desa Tasikagung – Rembang, saat di jalan raya pantura terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang tidak terdakwa kenal berboncengan, dimana yang diboncengkan sedang mainan HP menuju ke pelabuhan Tasikagung – Rembang, kemudian terdakwa membuntuti dari belakang, saat sampai di jalan Desa Tasikagung – Rembang terdakwa memepet sepeda motor tersebut sedangkan saudara Sofii yang mengambil HP dengan cara menarik keras HP tersebut dari tangan perempuan yang diboncengkan dan perempuan tersebut masih mempertahankan hingga sepeda motornya oleng dan saudara Sofii masih terus menarik HPnya hingga sampai bisa diambil oleh saudara Sofii, setelah dapat HP terdakwa bersama saudara Sofii berusaha kabur ke arah timur dan kedua perempuan tersebut berusaha mengejar, namun saat perjalanan menuju keluar Desa Tasikagung – Rembang ada acara pengajian sehingga jalannya buntu kemudian terdakwa putar balik dengan tergesa-gesa sepeda motor yang terdakwa kendarai terpeleset jatuh kedalam selokan kemudian sepeda motor terdakwa tinggal di selokan dan terdakwa bersama saudara Sofii kabur sambil saudara Sofii memberikan HP

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



yang diambil dari perempuan tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berhasil ditangkap masyarakat Tasikagung dan diserahkan ke Polres Rembang;

- Bah
wa tujuan terdakwa membawa pisau untuk jaga-jaga kalau pemilik barang melawan;

- Bah
wa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bah
wa yang punya ide mnegambil HP adalah terdakwa;

- Bah
wa terdakwa mengambil HP tidak ada ijin;

- Bah
wa terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II. AHMAD SOFI'I bin SUTIKNO :

- Bah
wa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

- Bah
wa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 kira-kira pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bah
wa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa berada di rumah di Desa Glebeg Rt.03 Rw.04 Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, terdakwa di SMS oleh saudara Muhammad Sarroful Anam dengan kata-kata dalam SMS "Pik kayo golek-golek" (Pi kayo cari-cari) dan terdakwa jawab "yo engko gowo pisau tak enteni ning prapatan" (ya, nanti bawa pasau aku tunggu diprapatan), di jalan prapatan Dukuh Kapasan Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang terdakwa bertemu dengan saudara Muhammad Sarroful Anam pada waktu itu terdakwa juga membawa sebuah pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang, setelah itu kira-kira pukul 19.00 Wib terdakwa berboncengan berangkat menuju ke taman Desa Mondoteko Rembang untuk mencari sasaran orang yang membawa HP, namun saat itu tidak ada sasaran kemudian menuju ke pelabuhan Desa Tasikagung – Rembang, saat



dijalan raya pantura terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang tidak terdakwa kenal berboncengan, dimana yang diboncengkan sedang mainan HP menuju ke pelabuhan Tasikagung – Rembang, kemudian terdakwa berboncengan membuntuti dari belakang, saat sampai di jalan Desa Tasikagung – Rembang saudara Muhammad Sarroful Anam memepet sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang mengambil HP dengan cara menarik keras HP tersebut dari tangan perempuan yang diboncengkan dan perempuan tersebut masih mempertahankan hingga sepeda motornya oleng dan terdakwa masih terus menarik HPnya hingga sampai bisa terdakwa ambil, setelah dapat HP terdakwa bersama saudara Muhammad Sarroful Anam berusaha kabur kearah timur dan kedua perempuan tersebut berusaha mengejar, namun saat perjalanan menuju keluar Desa Tasikagung – Rembang ada acara pengajian sehingga jalannya buntu kemudian terdakwa putar balik dengan tergesa-gesa sepeda motor yang saudara Muhammad Sarroful Anam kendarai terpeleset jatuh kedalam selokan kemudian sepeda motor terdakwa tinggal di selokan dan terdakwa bersama saudara Muhammad Sarroful Anam kabur sambil terdakwa memberikan HP yang diambil dari perempuan tersebut kepada saudara Muhammad Sarroful Anam, dan terdakwa berhasil ditangkap masyarakat Tasikagung dan diserahkan ke Polres Rembang;

- Bah
wa tujuan terdakwa membawa pisau untuk jaga-jaga kalau pemilik barang melawan;

- Bah
wa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bah
wa yang punya ide mengambil HP adalah saudara Sarroful;

- Bah
wa terdakwa mengambil HP tidak ada ijin;

- Bah
wa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan ikut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dalam berkas perkara, dan barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib saksi FITRI EDI FATIKA berangkat dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke teman saksi FITRI EDI FATIKA yang bernama NUNIK SULISTYANTI di Desa Ngadem, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian saksi FITRI EDI FATIKA bersama teman saksi keluar jalan-jalan waktu itu yang mengendarai sepeda motor NUNIK SULISTYANTI dan saksi FITRI EDI FATIKA yang diboncengkan menuju kearah alun-alun kota Rembang kemudian menuju ke pelabuhan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, saksi FITRI EDI FATIKA merasa ada yang membuntuti dari arah belakang kira-kira jaraknya 5 (lima) meter, 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor, kira-kira 10 (sepuluh) menit orang tersebut membuntuti saksi FITRI EDI FATIKA dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor dari arah kiri dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang membonceng di belakang langsung merebut secara paksa HP saksi FITRI EDI FATIKA yang dipegang dengan kedua tangan, pada saat itu sepeda motor yang saksi FITRI EDI FATIKA naiki sempat oleng tidak terkendali dan akan jatuh karena saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mempertahankan HP namun tidak berhasil, setelah terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil merebut HP kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO melarikan diri kearah utara kemudian saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mengejar dan sepeda motor terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO tersebut berhenti di gang dan roda depannya terperosok di saluran lain dan terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil ditangkap warga setempat kemudian di bawa ke Polres Rembang;

- Bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI yang bertugas mengendarai sepeda motor dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang bertugas untuk mengambil barang berupa HP milik saksi FITRI EDI FATIKA;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi FITRI EDI FATIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi FITRI EDI FATIKA selaku pemilik untuk dapat mengambil HP milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu **pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. *Unsur "Barangsiapa";*
2. *Unsur "Mengambil sesuatu barang";*
3. *Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";*
4. *Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*
5. *Unsur "Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya";*
6. *Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
7. *Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Ad. 1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO, oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor dari arah kiri dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang membonceng di belakang langsung merebut secara paksa HP saksi FITRI EDI FATIKA yang dipegang dengan kedua tangan, pada saat itu sepeda motor yang saksi FITRI EDI FATIKA naiki sempat oleng tidak terkendali dan akan jatuh karena saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mempertahankan HP namun tidak berhasil, setelah terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil merebut HP kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO melarikan diri kearah utara kemudian saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mengejar dan sepeda motor terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO tersebut berhenti di gang dan roda depannya terperosok di saluran lain dan terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil ditangkap warga setempat kemudian di bawa ke Polres Rembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi FITRI EDI FATIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Tentang Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor dari arah kiri dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang membonceng di belakang langsung merebut secara paksa HP saksi FITRI EDI FATIKA yang dipegang dengan kedua tangan, pada saat itu sepeda motor yang saksi FITRI EDI FATIKA naiki sempat oleng tidak terkendali dan akan jatuh karena saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mempertahankan HP namun tidak berhasil, setelah terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil merebut HP kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO melarikan diri kearah utara kemudian saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mengejar dan sepeda motor terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO tersebut berhenti di gang dan roda depannya terperosok di saluran lain dan terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil ditangkap warga setempat kemudian di bawa ke Polres Rembang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban FITRI EDI FATIKA menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 4. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur dimiliki secara melawan hukum adalah dengan adanya timbul niat yang dilaksanakan yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa benar benar para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi FITRI EDI FATIKA selaku pemilik untuk dapat mengambil HP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur “Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif dimana apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan fakta-fakta hukum bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib saksi FITRI EDI FATIKA berangkat dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke teman saksi FITRI EDI FATIKA yang bernama NUNIK SULISTYANTI di Desa Ngadem, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian saksi FITRI EDI FATIKA bersama teman saksi keluar jalan-jalan waktu itu yang mengendarai sepeda motor NUNIK

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg



SULISTYANTI dan saksi FITRI EDI FATIKA yang diboncengkan menuju kearah alun-alun kota Rembang kemudian menuju ke pelabuhan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, saksi FITRI EDI FATIKA merasa ada yang membuntuti dari arah belakang kira-kira jaraknya 5 (lima) meter, 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor, kira-kira 10 (sepuluh) menit orang tersebut membuntuti saksi FITRI EDI FATIKA dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor dari arah kiri dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang membonceng di belakang langsung merebut secara paksa HP saksi FITRI EDI FATIKA yang dipegang dengan kedua tangan, pada saat itu sepeda motor yang saksi FITRI EDI FATIKA naiki sempat oleng tidak terkendali dan akan jatuh karena saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mempertahankan HP namun tidak berhasil, setelah terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil merebut HP kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO melarikan diri kearah utara kemudian saksi FITRI EDI FATIKA berusaha mengejar dan sepeda motor terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO tersebut berhenti di gang dan roda depannya terperosok di saluran lain dan terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO berhasil ditangkap warga setempat kemudian di bawa ke Polres Rembang, Dengan demikian unsur inipun telah menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.6. Tentang Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bersifat Alternatif dimana apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO bersama-sama mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dengan demikian unsur inipun telah menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;



Ad. 7. Tentang Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih milik saksi FITRI EDI FATIKA pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 20.30 Wib di Jalan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yaitu terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI yang bertugas mengendarai sepeda motor dan terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO yang bertugas untuk mengambil barang berupa HP milik saksi FITRI EDI FATIKA;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa bekerjasama. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut hukum yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Warna Merah Marun Tahun 2012 tanpa Plat Nomor No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Fu Warna Merah Marun Tahun 2012 No. Pol : B-3577-NQQ No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677 atas nama SITI GUSTINI alamat KP. Pabuaran Asem RT 001 RW 002 Kel. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI;

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur bergagang kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan khawatir digunakan mengulang kejahatan maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi Redmi Note 4x Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866145035151808, Nomor IMEI 2 : 8661455035151816, Nomor MEID : 99000942761579 dan Nomor SN 14664/01402435 100 32 GB;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi FITRI EDI FATIKA binti EDI MULYONO maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi FITRI EDI FATIKA binti EDI MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI dan Terdakwa II. AHMAD SOFI bin SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa pennangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Warna Merah Marun Tahun 2012 tanpa Plat Nomor No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Type Fu (AL 150 M/T SCD) / Satria Fu Warna Merah Marun Tahun 2012 No. Pol : B-3577-NQQ No. Rangka : MH88G41CABJ577149 dan No. Mesin : G42010637677 atas nama SITI GUSTINI alamat KP. Pabuaran Asem RT 001 RW 002 Kel. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang;

Dikembalikan kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD SARROFUL ANAM bin SUBARI**;

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi Redmi Note 4x Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866145035151808, Nomor IMEI 2 : 8661455035151816, Nomor MEID : 99000942761579 dan Nomor SN 14664/01402435 100 32 GB;

Dikembalikan kepada saksi **FITRI EDI FATIKA binti EDI MULYONO**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari RABU, tanggal 14 Maret 2018 oleh **DZULKARNAIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERI SUTANTO, S.H.**, dan **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIROT VIRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh **SUKARMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, S.H.

DZULKARNAIN, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SIROT VIRIYANTO, S.H.